



**P U T U S A N**

Nomor:0790/Pdt.G/2015/PA.Cbn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman Kecamatan Citeurep Kabupaten Bogor., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan Pekerjaan Buruh tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal Kecamatan Citeurep Kabupaten Bogor, dan sekarang tidak diketahui keberadaanya di wilayah republik indonesia (Ghoib)., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor Register: 0790/Pdt.G/2015/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9, Putusan Nomor 0790/Pdt.G/2015/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2007, Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XXX/XXXX/XXXX, Tertanggal 24 Agustus 2007, Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat.
2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ba'da dukhul:
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2013 sudah tidak harmonis, disebabkan :
  - A. Antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda Pendapat, sehingga menimbulkan pertengkaran terus menerus.
  - B. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.
  - C. Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat.
  - D. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas sejak bulan Juli 2014, dan samapi sekarang tidak memberi kabar kepada Penggugat.
  - E. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin sejak bulan Juli 2014, sampai dengan sekarang.
  - F. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik.
5. Bahwa pada sejak bulan Juli 2014 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang di sebabkan Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadanya dimana.
6. Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat dengan maksimal mungkin akan tetapi membuahkan hasil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa tidak nyaman lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa Puspasari Kecamatan Citeureup Penggugat mohon dibebaskan dari biaya Perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong, Nomor : 0790/Pdt.G/2015/PA.Cbn tanggal 26 Maret 2015 dan tanggal 27 April 2015, yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan

Halaman 3 dari 9, Putusan Nomor 0790/Pdt.G/2015/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, Nomor : XXX/XXX/XXXX/XXXX, tanggal 24 Agustus 2007, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegele pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1 umur 62 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 24 Agustus 2007 di Citeureup, Kabupaten Bogor;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun bulan Januari 2013, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun ;
  - ----Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor menerangkan :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 24 Agustus 2007 di Citeureup, Kabupaten Bogor;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih

Halaman 5 dari 9, Putusan Nomor 0790/Pdt.G/2015/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun bulan Januari 2013, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun ;
- ---- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 24 Agustus 2007, oleh karenanya keduanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis semenjak bulan Januari 2013, yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap mendengar keterangan keluarga dari Penggugat yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 7 dari 9, Putusan Nomor 0790/Pdt.G/2015/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat( PEMOHON)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan KUA. Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 0,- (Nihil);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1436 1436 H. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami **Dra. Ernida Basry, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.** serta **Ahmad Bisri, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Sitti Maryam Adam**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Dra. Ernida Basry, M.H.

**Hakim Anggota**

Ahmad Bisri, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9, Putusan Nomor 0790/Pdt.G/2015/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pantera Pengganti**

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran ----- Rp. Nihil,-
2. Biaya Proses ----- Rp. Nihil,-
3. Biaya Panggilan ----- Rp. 0,-
4. Biaya Redaksi ----- Rp. Nihil,-
5. Biaya Materai ----- Rp. Nihil,-

Jumlah Rp. Nihil,-